

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut UU Nomor 36 tahun 2009 kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Diperlukan suatu bentuk kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan bentuk kesehatan yang optimal. Dalam mewujudkan keadaan kesehatan yang optimal dibutuhkan suatu kegiatan terorganisir yang dirangkum dalam suatu upaya kesehatan. Kegiatan dalam rangka upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat meliputi kegiatan pencegahan penyakit (preventif), peningkatan kesehatan (promotif), pengobatan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Upaya kesehatan dapat terwujud jika didaamnya terdapat tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang menunjang.

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2009, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Dalam hal ini tenaga kesehatan yang dimaksud adalah tenaga teknis kefarmasian dan apoteker. Sedangkan yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan kesehatan yaitu suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan. Salah satu sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh apoteker adalah apotek.

Permenkes Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa yang dimaksud apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Sedangkan apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker. Saat ini pelayanan kefarmasian sudah berkembang dari *drug oriented* (berorientasi ke obat) menjadi *patient oriented* (berorientasi kepada pasien) yang mengacu kepada *Pharmaceutical Care* (PMK RI, 2014). Berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 2009 yang dimaksud pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Sedangkan pekerjaan kefarmasian merupakan kegiatan pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Konsekuensi dari perkembangan orientasi tersebut adalah apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Interaksi tersebut antara lain adalah melakukan pemberian informasi, monitoring penggunaan obat serta apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan dapat mengidentifikasi serta meminimalkan terjadinya masalah terkait obat (*drug related problem*). Sehingga untuk meminimalkan terjadinya *medication error* dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian yang merupakan tolak ukur

sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.

Selain itu dengan adanya program BPJS yang akan diwajibkan untuk seluruh warga Indonesia, apoteker juga memiliki peran penting baik didalam lingkungan apoteker, rumah sakit, maupun industri. BPJS merupakan transformasi PT. Askes, Jamsostek, Jamkesmas serta layanan jaminan kesehatan Kemenhan TNI dan POLRI yang dimulai pada 1 Januari 2014 yang lalu. Dalam pelaksanaannya BPJS melibatkan seluruh komponen tenaga kesehatan, agar taraf hidup kesehatan masyarakat meningkat, khususnya adalah apoteker. Tugas apoteker yang perlu dilakukan berkaitan dengan adanya program tersebut adalah mampu menekan biaya pelayanan kesehatan sekaligus mengontrol penggunaan obat yang tidak rasional dan persepsian yang berlebihan. Namun hingga saat ini tenaga apoteker belum dilibatkan secara optimal dalam sistem ini, terutama di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, klinik, dan praktik dokter swasta. Sehingga, setidaknya apoteker masih melakukan pelayanan kefarmasian dengan optimal kepada pasien, dengan melakukan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan PMK Nomor 73 Tahun 2016 mengenai standar pelayanan kefarmasian di apoteker meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai (perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan) serta pelayanan farmasi klinik (pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi obat, dan monitoring efek samping obat) yang jikadilakukan dengan tepat dan optimal akan meminimalkan *medication error* dan meningkatkan penggunaan obat yang rasional.

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat dilihat bahwa apoteker memegang kendali yang penting di apotek. Sehingga salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut, maka calo apoteker wajib mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Selain itu adanya PKPA dapat memberikan bekal berupa wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk calon apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian.

Program profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyelenggarakan praktek kerja profesi yang diharapkan dapat memberikan bekal untuk mengabdikan secara professional dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. PKPA dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2018 – 14 Juli 2018 di apotek Kimia Farma 119 , Jl. Deltasari Baru Blok AN 10-11 Sidoarjo dengan Apoteker Pengelola Apotek (APA) Sulistyawati S.Farm., Apt.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pemahaman mengenai peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Memberikan pembekalan berupa wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis sebagai apoteker di apotek dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian.
3. Memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terdapat di apotek dan penanganannya.
4. Sebagai tempat untuk dapat mempersiapkan diri terhadap calon apoteker dalam memasuki dunia kerja di apotek sebagai tenaga farmasi yang professional.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Diharapkan pada akhir kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA), calon apoteker mendapatkan beberapa manfaat sebagai berikut :

1. Mengetahui dan memahani tugas dan tanggungjawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan mengenai pengelolaan sediaan farmasi dan manajemen praktis di apotek.
4. Memperoleh bekal dan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.